BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN PIDIE JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Pidie Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih

melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
8. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, penyuluhan dan pangan.
9. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kadis adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan.
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pertanian dan Pangan.
11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pertanian dan Pangan.
12. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanian dan Pangan.
13. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid adalah Kepala Bidang pada Dinas Pertanian dan Pangan.
14. Subbagian yang selanjutnya disebut subbag adalah Subbagian pada Dinas Pertanian dan Pangan.
15. Kepala Subbag yang selanjutnya disebut Kasubbag adalah Kepala Subbag pada Dinas Pertanian dan Pangan.
16. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pertanian dan Pangan.
17. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pertanian dan Pangan.
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pertanian.

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini diatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Bina Program, Data, Evaluasi;
   d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
   e. Bidang Sarana dan Prasarana;
   f. Bidang Ketahanan Pangan;
   g. Bidang Penyuluhan
   h. UPTD; dan
   i. Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
   a. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Subbag Keuangan.
(3) Bidang Bina Program, Data, Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
   a. Seksi Perencanaan;
   b. Seksi Data, Informasi dan Statistik; dan
   c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
(4) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
   a. Seksi Produksi Padi dan Palawija;
   b. Seksi Produksi Tanaman Hortikultura; dan
   c. Seksi Produksi Benih.
(5) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
   a. Seksi Lahan dan Irigasi;
   b. Seksi Usaha Tani dan Mekanisasi; dan
   c. Seksi Pupuk, Pestisida dan Perlindungan Tanaman.
(6) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
   a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
   b. Seksi Distribusi, Cadangan dan Keamanan Pangan; dan
   c. Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan.
(7) Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari :
   a. Seksi Kelembagaan;
   b. Seksi Ketenagaan; dan
   c. Seksi Metode dan Informasi.

Paragraf 2
Kedudukan
Pasal 4

(1) Dinas Pertanian dan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan.

(2) Dinas Pertanian dan Pangan dipimpin oleh seorang Kadis berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan.

(4) Bidang adalah dipimpin seorang Kabid yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan.

(5) Subbag dipimpin seorang Kasubbag yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Seksi dipimpin seorang Kasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kabid.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Dinas Pertanian dan Pangan
Pasal 5

Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan ketahanan pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang program dan pelaporan,sarana dan prasarana, tanaman pangan dan holtikultura dan penyuluhan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang program dan pelaporan,sarana dan prasarana, tanaman pangan dan holtikultura dan penyuluhan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang program dan pelaporan,sarana dan prasarana, tanaman pangan dan holtikultura dan penyuluhan;
d. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

e. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
f. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
g. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan,penganekaragaman konsumsi dan keamanan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan atau Sekda sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Kadis

Pasal 7

Kadis mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas umum urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian dan ketahanan pangan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
b. pelaksanaan penatausahaan, pengelolaan keuangan dan pembinaan kepegawaian;
c. perumusan kebijakan di bidang program dan pelaporan,sarana dan prasarana, tanaman pangan dan holtikultura dan penyuluhan pertanian;
d. penyusunan program penyuluhan pertanian;
e. pengembangan prasarana pertanian;
f. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
g. pembinaan produksi di bidang pertanian;
h. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
i. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
j. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
k. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
l. pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, teknologi dan informasi pangan;
m. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian dan pangan;
n. pembinaan UPTD; dan

o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana dan keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, hubungan masyarakat, penyusunan program kerja, data, informasi, pemantauan, pelaporan, perundang-undangan da pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang pertanian dan pangan;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian dan pangan;
g. fasilitasi pembinaan UPTD;dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan rumah tangga, inventarisasi aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi,

ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;

(2) Subbag Keuangan mempunyai tugas pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

Paragraf 4
Bidang Bina Program, Data, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 13

Bidang Program dan Pelaporan merupakan unsur penunjang di bidang penyusunan program, data dan informasi,perencanaan ,evaluasi dan pelaporan.

Pasal 14

Bidang Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang program dan pelaporan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

a. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:
b. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan bidang program dan pelaporan;
c. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang program dan pelaporan;
d. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang program dan pelaporan;dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kadis sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

(1) Seksi Penyusunan Program, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang penyusunan program, data dan informasi.
(2) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang perencanaan.
(3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 5
Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura

Pasal 17

Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura merupakan unsur pelaksana teknis di bidang perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran.

Pasal 18

Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan holtikultura.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 di atas, Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan,pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan holtikultura;
b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan holtikultura;
c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan holtikultura;
d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan holtikultura;
e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan holtikultura;
f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan holtikultura;
g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan holtikultura;
h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan holtikultura; dan
i. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kadis, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi padi dan palawija.

(2) Seksi Produksi Tanaman Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi Tanaman Hortikultura.

(3) Seksi Produksi Benih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi benih.

Paragraf 6
Bidang Sarana da Prasarana

Pasal 21

Bidang Sarana dan Prasarana merupakan unsur pelaksana teknis di bidang lahan dan irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, pembiayaan dan investasi.

Pasal 22

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana;
b. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
d. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
e. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
f. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
g. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kadis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan irigasi.
(2) Seksi Usaha Tani dan Mekanisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang usaha tani, alat dan mesin pertanian.
(3) Seksi Pupuk, pestisida dan perlindungan tanaman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pupuk, pestisida dan perlindungan tanaman.

Paragraf 7
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 25

Bidang Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, kerawanan dan keamanan pangan.

Pasal 26

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis dalam bidang ketersediaan dan distribusi pangan, kerawanan dan keamanan pangan

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kadis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

(1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.
(2) Seksi Distribusi, Cadangan dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi, cadangan dan keamanan pangan.
(3) Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan.

Paragraf 8
Bidang Penyuluhan

Pasal 29

Bidang Penyuluhan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang kelembagaan, ketenagakerjaan, metode dan informasi.

Pasal 30

Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 di atas, Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan pertanian;
b. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
c. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
d. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
e. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
f. peningkatan kapasitas penyuluh aparatur sipil negara, swadaya dan swasta;
g. pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kadis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

(1) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian.
(2) Seksi Ketenagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang ketenagakerjaan penyuluhan pertanian.
(3) Seksi Metode dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang metode dan informasi penyuluhan pertanian.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 34

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 33, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan;

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaiman dimaksud dalam ayat (1),diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 35

(1) Kadis Pertanian dan Pangan, Sekretaris, Kabid, Kasubbag dan Kasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Pertanian dan Pangan diangkat dan diberhentikan oleh Kadis Pertanian dan Pangan atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 36

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Eselon Jabatan pada Dinas Pertanian dan Pangan sebagai berikut:

a. Kadis merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b.
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a.
c. Kabid merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b.
d. Kasubbag merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.
e. Kasi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 38

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kadis Pertanian dan Pangan, Sekretaris, Kabid, Kasubbag dan Kasi wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Pertanian dan Pangan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 39

(1) Dalam hal Kadis Pertanian dan Pangan, tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kadis dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kabid untuk mewakili Kadis.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kadis menunjuk salah seorang Kasubbag untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kabid tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kadis menunjuk salah seorang Kasi untuk mewakili Kabid.

Pasal 40

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pertanian dan Pangan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 41

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Pertanian dan Pangan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Pertanian dan Pangan diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Ketentuan mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural dilingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, khusus mengenai subtansi yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awal 1438 H

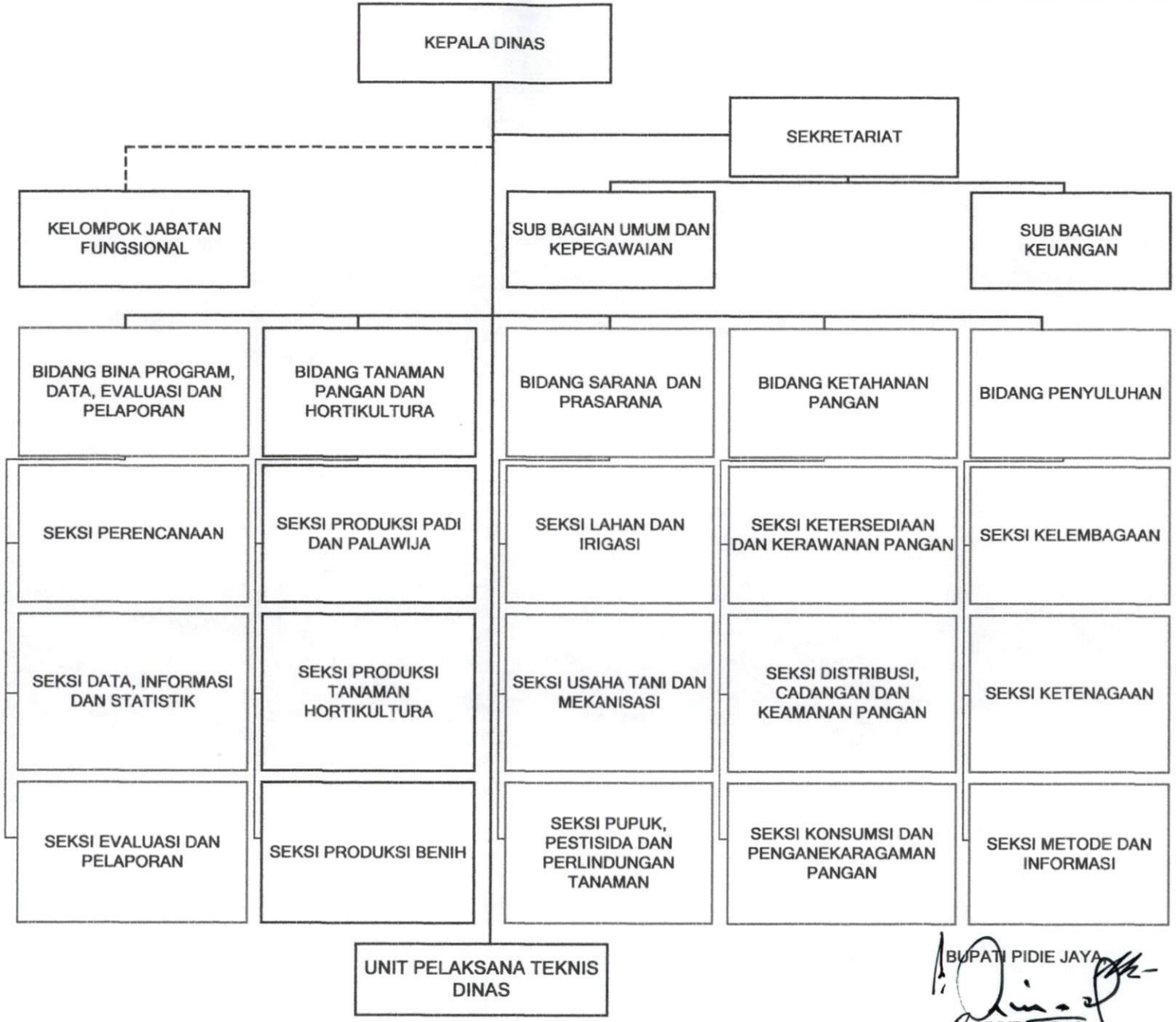
SEKRETARIS DAERAH,

ISKANDAR

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2016 NOMOR 31

BAGAN STRUKTUR ORGANISA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN PIDIE JAYA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 31 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 DESEMBER 2016 M
29 RABIUL AWAL 1438 H



BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB ABBAS